



**BUPATI BANYUWANGI  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 24 TAHUN 2012  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA  
PUSAT KESEHATAN JIWA MASYARAKAT DAN KLINIK KETERGANTUNGAN OBAT  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUWANGI,**

- Menimbang** : bahwa guna meningkatkan efektivitas, kualitas, aksesabilitas dan kelancaran pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Jiwa dan Klinik Ketergantungan Obat Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).  
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).  
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 2/E).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 1/E).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C).
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 19/D).
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 72 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 37/D).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN JIWA MASYARAKAT DAN KLINIK KETERGANTUNGAN OBAT KABUPATEN BANYUWANGI.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat yang selanjutnya disingkat PKJM–KKO adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, pelayanan psikologi, dan konsultasi serta pelayanan ketergantungan obat (rumatan metadon) sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
5. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pemeriksaan laboratorium klinik.
6. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tanpa menginap di Puskesmas.
7. Pelayanan rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
8. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan kemanfaatan umum dalam bidang pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dinikmati orang perorang atau badan.
9. Penjamin adalah seseorang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapat pelayanan di PKJM-KKO yaitu penjamin Program Jamkesda.
10. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banyuwangi diluar yang sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBD (Pemerintah Daerah).

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta kelangsungan pelayanan kesehatan di PKJM-KKO sesuai pedoman yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (provider) dan pengelola PKJM-KKO dapat terlindungi dengan baik.

### Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang sehat dan produktif.
- b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di PKJM-KKO yang bermutu sesuai pedoman yang ditetapkan.
- c. tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di PKJM-KKO sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat.
- d. meningkatnya kapasitas dan potensi PKJM-KKO secara berhasilguna dan berdayaguna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat kabupaten Banyuwangi.
- e. terlaksananya program dan kegiatan operasional PKJM-KKO sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi.
- f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di PKJM-KKO.

## BAB III KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 4

Retribusi pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung melalui Program Jamkesda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

## BAB IV JENIS PELAYANAN

### Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan di PKJM-KKO meliputi:
  - a. pelayanan konsultasi medik psikiatrik;
  - b. pelayanan/tindakan medik psikiatrik;

- c. pelayanan psikologi, terdiri atas:
    - konseling psikologi;
    - test IQ/kecerdasan;
    - test bakat;
    - test jurusan pendidikan;
    - test seleksi pekerjaan;
    - psikoterapi autisme dan hiperaktif;
    - test MMPI (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*);
    - observasi psikologi.
  - d. pelayanan penanggulangan ketergantungan obat;
  - e. pelayanan rawat inap perawatan jiwa dan ketergantungan obat;
  - f. pelayanan pengujian kesehatan umum dan kesehatan jiwa;
  - g. pelayanan kesehatan umum bagi pasien yang sudah di diagnose menderita gangguan jiwa.
- (2) Tempat pelayanan rawat inap diberikan di PKJM-KKO dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. Kelas I untuk perawatan pasien NAPZA rehabilitasi berisi 1 (satu) tempat tidur setiap kamar, dengan luas 12 m<sup>2</sup>/tempat tidur dengan kamar mandi di dalam ruangan.
  - b. Kelas I untuk perawatan pasien NAPZA detoksifikasi berisi 2 (dua) tempat tidur setiap kamar, dengan luas 12 m<sup>2</sup>/tempat tidur dengan kamar mandi di dalam ruangan.
  - c. Kelas II untuk perawatan pasien NAPZA detoksifikasi berisi 4 (empat) tempat tidur setiap kamar, dengan luas 10 m<sup>2</sup>/tempat tidur dengan kamar mandi di dalam ruangan.
  - d. Kelas III untuk perawatan pasien jiwa berisi 1 (satu) tempat tidur setiap kamar, dengan luas 8 m<sup>2</sup>/tempat tidur.

#### Pasal 6

Pasien tertentu yang karena keadaannya dapat mengganggu pelayanan harus dipisahkan ruang perawatannya (isolasi), antara lain:

- a. pasien yang menderita penyakit menular;
- b. pasien dengan pengobatan yang menimbulkan bau (seperti penyakit tumor, ganggren, diabetes, dan sebagainya);
- c. pasien yang gaduh gelisah (mengeluarkan suara dalam ruangan, merusak, membahayakan dirinya dan orang lain).

#### Pasal 7

- (1) Penyediaan konsumsi dan visite dokter diluar jam dinas untuk rawat inap tidak masuk dalam komponen retribusi.
- (2) Besaran tarif konsumsi dan visite dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai biaya makanan dan minuman pasien, dan honorarium jasa pelayanan rumah sakit bagi tenaga medis (dokter) berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V  
PELAYANAN FARMASI

Pasal 8

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab PKJM–KKO.
- (2) Besaran retribusi pelayan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tarif pelayanan kefarmasian yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- (3) Penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya dipenuhi oleh Dinas Kesehatan sesuai kebutuhan.
- (4) Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pengendalian pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI  
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 9

- (1) PKJM-KKO melalui Dinas Kesehatan dapat melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan/atau institusi pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pasien atau pengguna pelayanan kesehatan.
- (3) Besaran tarif kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tarif diklat yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- (4) Penghitungan tarif layanan pendidikan dan pelatihan meliputi Bahan Alat Habis Pakai (BAHP), jasa sarana (institutional fee) dan jasa pelayanan (pembimbing praktek klinik/teknis, narasumber).
- (5) Bahan alat habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi dan tidak terbatas pada penyediaan bahan peraga, bahan/alat steril, penggandaan materi, konsumsi, dan/atau bahan praktek klinik.

Pasal 10

- (1) Besaran tarif retribusi pelayanan pendidikan dan pelatihan dihitung per bulan.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan yang lamanya kurang dari 1 (satu) bulan, dilakukan perhitungan besaran tarif untuk 1 (satu) bulan.
- (3) Pelayanan pendidikan dan pelatihan yang lamanya lebih dari 1 (satu) bulan, berlaku tarif kelipatannya.

## BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan pada PKJM-KKO mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

## BAB VIII PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 12

- (1) Setiap orang yang menerima atau memperoleh pelayanan kesehatan di PKJM-KKO, dipungut retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang yang membayar retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kuitansi pembayaran.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pasien dengan penjaminan (Jamkesda) dan pada saat terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Jenis pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap yang tidak membayar/dijamin program Jamkesda:
  - a. pelayanan konsultasi medik psikiatrik;
  - b. pelayanan/tindakan medik psikiatrik;
  - c. pelayanan psikologi bagi pasien yang memerlukan penunjang penegakan diagnose:
    - konseling psikologi;
    - test IQ/kecerdasan;
    - test MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory);
    - observasi psikologi.
  - d. pelayanan psikoterapi autisme dan hiperaktif;
  - e. pelayanan rawat inap perawatan jiwa dan ketergantungan obat;
  - f. pelayanan kesehatan umum bagi pasien yang sudah di diagnose menderita gangguan jiwa;
  - g. pelayanan surat keterangan jiwa bagi pasien yang sudah di diagnose menderita gangguan jiwa.

BAB IX  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

Besarnya tarif biaya yang timbul dari hasil pelayanan kesehatan dirinci dan dijumlahkan oleh petugas yang ditunjuk/kasir.

Pasal 14

- (1) Penyetoran penerimaan retribusi PKJM-KKO dilakukan setiap hari ke Kas Umum Daerah, kecuali retribusi yang diterima pada hari Minggu dan/atau hari libur nasional dan/atau cuti bersama yang telah ditetapkan pemerintah serta karena kondisi force majeure, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) PKJM-KKO wajib melaporkan penyetoran yang telah dilakukan dengan menyerahkan Surat Tanda Setoran (STS) ke Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

BAB X  
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Seluruh penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan pasien umum non penjaminan maupun hasil penerimaan klaim retribusi pasien penjaminan yang telah disetor ke Kas Umum Daerah dikembalikan seluruhnya kepada PKJM-KKO melalui mekanisme APBD setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan anggaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. maksimal 40% (empat puluh perseratus) dialokasikan untuk jasa pelayanan;
  - b. sekitar 60% (enam puluh perseratus) dialokasikan untuk belanja operasional/akomodasi dan belanja pemeliharaan/jasa sarana.
- (3) Perencanaan belanja komponen jasa pelayanan dan jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kategori jenis Belanja Langsung dijabarkan dalam jenis belanja, meliputi:
  - a. belanja barang/jasa, untuk komponen jasa pelayanan dan jasa sarana dari tarif retribusi berdasarkan perhitungan biaya satuan (unit cost);
  - b. belanja modal, non investasi antara lain dan tidak terbatas untuk alat medik sederhana, komputer, linen, instrumen set bedah minor yang merupakan komponen tarif retribusi.



#### Pasal 16

- (1) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a, dibedakan sesuai dokter yang merawat, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dan/atau dokter spesialis tamu;
- (2) besaran jasa visite dokter umum dan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu besaran honorarium jasa pelayanan rumah sakit sesuai standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) besaran jasa visite dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan dokter spesialis tamu dimaksud;
- (4) besaran jasa konsultasi medis melalui tilpun (on call) sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran jasa visite dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (5) Visite dokter bagi pasien rawat inap dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam sehari yang dilaksanakan pada pagi dan sore hari;
- (6) Visite dokter dapat dilakukan lebih dari 2 (dua) kali sehari karena pertimbangan medis tertentu atau atas permintaan/persetujuan pasien dan/atau keluarga pasien yang dituangkan dalam surat pernyataan/persetujuan;
- (7) Pertimbangan medis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain karena kondisi pasien kritis.

### BAB XI

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

#### Pasal 17

- (1) Kepala PKJM-KKO mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan kesehatan di PKJM-KKO kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan secara berkala dalam bentuk laporan tertulis.

### BAB XII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 26 Juli 2012

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 26 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 17/E.